

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial manusia merupakan pengertian dari kejahatan, kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan negara. Fakta yang telah dibuktikan, menjelaskan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah termuat dalam undang-undang maupun yang belum termuat dalam KUHP.² Macam kejahatan bergantung pada sasaran objek, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, penipuan dan/atau pencurian.³

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam bentuk pokoknya seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.1

² Kartono, *Patalogi Sosial, Rajawali Pers*, Jakarta, 2003, hlm. 126.

³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).”

Dari bunyi pasal diatas, suatu perbuatan digolongkan sebagai tindakan mencuri apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif disini berarti suatu perbuatan untuk mengambil, suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, dan dilakukan secara melawan hukum. Pencuri merupakan sebutan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.

Tindak pidana pencurian juga termuat di kitab suci Al-Quran menjelaskan tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38 yang memiliki arti bahwa:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Salah satu bentuk kejahatan yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu kemanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal adalah pencurian kendaraan bermotor beroda dua. Kendaraan bermotor beroda dua adalah suatu alat transportasi yang merupakan kendaraan

dengan menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.⁴ Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua lebih mudah dilakukan daripada kejahatan lain seperti penodongan, perampokan, penipuan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:

1. Keuntungan yang didapat dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua lebih menjanjikan
2. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari dan dibuat seperti obeng, kunci palsu, kawat, jarum, cairan setan dan lain-lain
3. Kemungkinan tertangkap tidak begitu mudah, karena sulit untuk melakukan pengecekan pada nomor seri kendaraan bermotor beroda dua yang dicuri
4. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor beroda dua hasil dari kejahatan mudah dilakukan seperti menjual di sosial media, bursa motor bekas, dan lain-lain
5. Juru parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan sepeda motor korban.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Tegal dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 telah mencatat lebih dari 50 kasus pencurian kendaraan bermotor beroda dua. Dari masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020 hingga Tahun 2021, sampai ke masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Tahun 2022 hingga Tahun 2023.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 478.

⁵ Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Sepeda motor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 24

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Beroda Dua di Wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal

TAHUN	JUMLAH LAPORAN
2020	40
2021	28
2022	21
2023	19

Sumber : Kepolisian Resor Kota Tegal

Pada tabel diatas terlihat bahwa dalam tahun 2020 dan 2021 jumlah laporan pencurian kendaraan beroda dua memiliki angka jumlah laporan yang cukup tinggi, hal ini diduga akibat dari pandemi Covid-19 yang telah melanda yang mengakibatkan sebagian masyarakat terpaksa kehilangan pekerjaan, sehingga dalam kemampuan ekonomi masyarakat melemah dan pada akhirnya pelaku pencurian ini melakukan aksinya guna memenuhi kebutuhan hidup atau memang ingin memiliki kendaraan bermotor beroda dua kepunyaan orang lain.

Untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor beroda dua ini dapat dilakukan dengan upaya preventif, dengan tujuan agar mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, maka harus dirancang secara selektif dan serentak hingga mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Tegal sangat berperan penting sebagai fasilitator dan mengimplementasikan ke masyarakat.

Dengan masih tingginya angka pada kasus pencurian kendaraan bermotor beroda dua pada 3 (tiga) tahun kebelakang ini terjadi di kehidupan khususnya masyarakat wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal yang mana mengganggu kenyamanan dan ketentraman. Dampak dari

tindak pidana pencurian ini pun begitu luas, diantaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materiil dan immateriil dan dari segi psikologi tindak pidana ini mengakibatkan rasa cemas, gelisah yang mengganggu kehidupan masyarakat. Ketika Penulis melakukan observasi di Kepolisian Resor Kota Tegal data mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua lah yang angka nya cukup tinggi dibanding dengan tindak kejahatan lainnya. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui apa saja faktor-faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua dan mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang tepat bagi masyarakat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kesempatan ini penulis mengangkat judul skripsi yaitu “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DI WILAYAH POLRESTA TEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal ?

2. Bagaimanakah upaya preventif yang tepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif yang tepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal.

D. Originalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan pengamatan serta penelusuran, penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DI WILAYAH POLRESTA TEGAL” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun rumusan masalah yang sama, akan tetapi menurut penulis ada beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat. Penulis dalam menyajikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya akan menyajikan dengan bentuk tabel, hal ini akan lebih mudah dipahami dibandingkan dalam bentuk uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Berdy Despar Magrhobi, 2014 dengan judul penelitian “TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)”	- Memiliki kesamaan dalam objek penelitian - Memiliki kesamaan pada salah satu rumusan masalah	- Berbeda di lokasi penelitian	- Lebih lengkap mengenai tipe penelitian - Lokasi penelitian
2.	Aflah Muzakka, 2018, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN	- Memiliki kesamaan dalam objek penelitian - Memiliki kesamaan di	- Berbeda di lokasi penelitian - Berbeda di	- Lokasi penelitian - Rumusan masalah

	SEPEDA MOTOR DI WILAYAH JEPARA”	metode analisis data	rumusan masalah	
3.	Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, 2020, dengan judul “TINDAKAN PREVENTIF POLSEK TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR”	- Memiliki kesamaan dalam objek penelitian - Memiliki kesamaan di upaya penegakan hukumnya yaitu upaya preventif	- Berbeda di lokasi penelitian n - Berbeda di metode analisis data yaitu dengan metode kuantita tif	-Lokasi penelitian -Rumusan masalah

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum merupakan pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara

berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tersendiri mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran dari badan yang membuat Undang-Undang dan dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum

⁶ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 6

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu diimplementasikan.⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilaksanakan dari upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsep, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 31 Januari 2023

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

2. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.¹²

Strafbaar feit merupakan terjemahan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang diterapkan oleh Indonesia sebagai hukum nasional menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”¹³

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, secara lazim/resmi istilah tindak pidana telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis

¹¹ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

¹² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69

¹³ Sudaryono (dkk), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.92, dikutip dari Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

istilah tindak pidana telah diterima secara lepas di dalam kehidupan masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).¹⁴

3. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.¹⁵

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, berarti membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362

¹⁴ Sudaryono (dkk), Ibid, hlm. 92, dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2

ini, objek yang dapat dijadikan dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.¹⁶

4. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Suatu alat transportasi yang membantu manusia dalam melakukan suatu perjalanan atau kegiatan dalam kegiatan sehari-hari.

5. Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969:55-69) merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Amerika. Teori ini lahir atas pandangan yang mana manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Oleh karena itu di dalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaatinya.

Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang harus taat pada peraturan dan norma. Menurutnya kontrol sosial memiliki kesanggupan untuk menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di suatu lingkungan, bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen.

¹⁶ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213.

- a. *Pertama, attachment* ini sebagai keterkaitan seseorang pada orang lain. Hubungan antara keterkaitan dengan penyimpangan adalah sejauh mana seseorang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat bebas melakukan penyimpangan.
- b. *Kedua, involvement* ini sebagai pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan atau memperkecil kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Jika seseorang itu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan dan kedudukan dalam masyarakat, maka kemungkinan akan melanggar hukum besar.
- c. *Ketiga, commitment* ini berhubungan dengan partisipasi dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung tinggi, sehingga kemungkinan akan melanggar hukum kecil.
- d. *Keempat, belief* merupakan norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor (Frank E. Hagan, 2013:238). Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma hukum yang ada akan memicu ketaatan terhadap

norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma hukum ini tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma hukum yang ada maka besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Dalam sosiologi teori kontrol sosial ini dipergunakan sebagai istilah untuk menggambarkan cara-cara yang menghasilkan suatu keadaan dengan kehidupan sosial yang teratur. Oleh sebab itu, teori kontrol sosial ini sangat masuk untuk menjelaskan mengapa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua. Menurut perspektif ini pelanggaran dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal seperti keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma.

F. Definisi Operasional

Penulis akan memberikan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menegakan atau menjalankan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman manusia untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam penelitian ini penegakan hukum sendiri akan dibahas di Kepolisian Resor Kota Tegal.

2. Pengertian Tindak Pidana merupakan rumusan mengenai perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan masyarakat yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
3. Pengertian Pencurian merupakan perbuatan untuk merampas atau mengambil hak milik orang lain seperti harta atau benda dengan cara yang tidak sah dengan maksud melawan hukum.
4. Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah suatu alat transportasi yang membantu manusia dalam melakukan suatu perjalanan atau kegiatan dalam kegiatan sehari-hari.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal
- b. Upaya preventif yang tepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Bintara Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Tegal dan Warga Binaan Lapas II B Tegal

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan Sosiologis-Yuridis merupakan pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁸ Untuk mendapatkan fakta empiris di lapangan, Penulis melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dan data laporan dengan cara melihat implementasi dari hukum formal di tengah masyarakat serta fakta-fakta perihal penegakan hukum yang tepat bagi calon korban guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Tegal yang beralamat di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52313 dan juga dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tegal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 2, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111.

6. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersifat sebenarnya dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.¹⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Cetakan Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana;
- 2) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum tetapi memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini seperti kumpulan berita, jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bantara Unit Satuan Reserse dan Kriminal dari Kepolisian Resor Kota Tegal dan warga binaan dengan kasus pencurian sepeda motor dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tegal. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong pelaku melakukan

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua, untuk mengetahui seberapa banyak laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Tegal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor beroda dua dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang tepat bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor beroda dua.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan mengolah sumber-sumber data di atas yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dua.

c. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen, penulis akan mengkaji berbagai dokumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis serta dokumen atas laporan-laporan korban dan kasus posisi kepada Kepolisian Resor Kota Tegal.

8. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif-deskriptif yakni menggabungkan seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penggabungan ini akan diperkuat dengan

pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melalui tahapan analisis data atas hasil dari penggabungan yang diperkuat dengan pendapat Para Ahli beserta rumusan peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya akan dibuat kesimpulan yang bertujuan untuk memberi kejelasan dan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini merupakan bagian dari penulisan yang didalamnya terdiri dari sub-bab yang berisi permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membagi ke dalam beberapa bab dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan , di dalam Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Originalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.
BAB II	Tinjauan Umum , di dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III	<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis menguraikan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal dan Upaya preventif yang tepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor beroda dua di wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal</p>
BAB IV	<p>Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat atas kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DI WILAYAH POLRESTA TEGAL</p>